

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Salah satu tujuan dari perkawinan dalam Islam adalah untuk *tanasul* (melanjutkan keturunan)¹. Demikian juga ditinjau dari sudut pandang hukum adat yang merupakan ‘*the living law*’, perkawinan yang dilakukan oleh anggota masyarakat hukum adat tidak hanya dipandang sebagai suatu sarana untuk menyalurkan kebutuhan biologis semata, atau hanya sekedar untuk memenuhi fitrahnya sebagai manusia, melainkan adalah untuk mendapatkan anak (keturunan)².

Keturunan (anak) yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan dapat menimbulkan berbagai peristiwa hukum, misalnya, perwalian, kewarisan dan adopsi bagi pasangan yang tidak memiliki keturunan (anak). Ketiadaan keturunan tidak jarang menyebabkan terjadinya perceraian, poligami, dan adopsi. Beberapa peristiwa tersebut merupakan bentuk-bentuk peristiwa hukum yang terjadi karena alasan tidak memperoleh keturunan di dalam sebuah perkawinan (walaupun bukan satu-satunya alasan)³.

¹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), cet. ke-4, Jilid II, h. 5

² Afdol, *Pengangkatan Anak dan Aspek Hukumnya Menurut Hukum Adat*, dalam *Suara Uldilag* Vol. 3 No XI, September 2007, (Jakarta: Pokja Perdata Agama, 2007), h. 57

³ Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), cet. ke-3, h. 275

Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan adopsi yang dilakukan di kalangan masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan. Jadi, seolah-olah apabila suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, maka tujuan perkawinan tidak tercapai. Dengan demikian, apabila di dalam suatu perkawinan telah ada keturunan (anak), maka tujuan perkawinan dianggap telah tercapai dan proses pelanjutan generasi dapat berjalan⁴.

Hukum Islam pada dasarnya tidak melarang adanya praktek adopsi. Dalam hukum Islam telah diuraikan secara tegas berkaitan dengan adopsi ini. Adopsi dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *tabanni*⁵. Penjelasan dalam permasalahan adopsi ini, dapat dirujuk dari pendapat Muhammad Syaltut⁶ dalam kitab *al-Fatawi* berikut :

أما لتبني فينبغي لمعرفة حكم الشريعة فيه ان يعرف أن له في معناه صورتين ؛ احدهم أن يضم الرجل الطفل الذي يعرف أنه ابن غيره إلى نفسه ، فيعامله معاملة الابن من جهة العطف والانفاق عليه ، ومن جهة التربية والعناية بشأنه كله ، دون أن يلحق به نسبه أما الصورة الثانية ، وهي المفهومة من كلمة "تبني" عند الاطلاق ، وفي العرف الشرائع ومتعارف الناس ، فهي أن ينصب الشخص الى

⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 251

⁵ *Al-Tabbani* merupakan suatu kebiasaan yang telah berlaku pada masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Dengan adanya *al-Tabbani*, seseorang dapat mengangkat anak orang lain sebagai anaknya sendiri sehingga berlaku bagi anak tersebut hukum yang berlaku bagi anak kandung sendiri. Lihat: Muhammad Ali as-Sais, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Qahirah: Dar al-Fikr, 1953), Juz IV, h.236

⁶ Mahmud Syaltut, adalah salah satu dari ulama kontemporer dalam kitab *Fatawanya* dikemukakan istilah *al-tabanni*.

نفسه طفلا يعرف أنه ولد غيره و ليس ولدا له ، ينسبة الى نفسة نسبه الابن
الصحيح⁷

Artinya : *Adapun untuk mengetahui hukum syari'at tentang pengangkatan anak (al-tabanni) mesti dipahami defenisinya dalam dua bentuk. Pertama, penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Adapun (pengertian pengangkatan anak) bentuk kedua adalah pemahaman dari kata "al-tabanni" secara mutlak, menurut kebiasaan agama dan kebiasaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yakni seseorang yang menasabkan seorang anak kepada dirinya yang diketahuinya sebagai anak orang lain sedang dia sendiri tidak memiliki anak, penasaban tersebut sebagaimana penasaban anak kandung, maka dia memiliki hubungan hukum sebagai anak kandung.*

Uraian definisi al-tabanni sebagaimana yang dikemukakan di atas terbagi kepada dua bentuk. Pengertian pertama, membatasi pengangkatan anak hanya pada bentuk pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan anak tanpa ada keinginan orang tua angkat untuk memindahkan nasab anak ke dalam nasab keluarganya.

Pengertian bentuk kedua, adalah pengertian yang dikenal serta telah banyak dilaksanakan pada masyarakat Arab masa jahiliyah. Bahkan menurut sejarah, Nabi Muhammad SAW sebelum kerasulannya pernah mempunyai seorang anak angkat yang bernama Zaid ibn Haritsah. Zaid ibn Haritsah adalah seorang budak yang dihadiahkan oleh Khadijah binti Khuwalid kepada Rasulullah. Kemudian Zaid ibn Haritsah dimerdekakan oleh Rasulullah dan diangkat menjadi anak angkat serta namanya diganti dengan Zaid ibn

⁷ Mahmad Syaltut, *al-Fatawi*, (TK: Dar al-Qalam, TT), h. 321-326

Muhammad. Tindakan Rasulullah ini kemudian dipahami oleh kebanyakan ulama sebagai sebab turunnya surat al-Ahzab ayat 4-5 berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥)

"Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ada beberapa hal yang dilarang dalam Islam, di antaranya adalah bentuk praktek *al-tabanni* sebagaimana yang terjadi pada masa jahiliyah. Pada masa itu *al-tabanni* dilakukan dengan memutuskan hubungan nasab si anak angkat dengan orang tua kandungnya dan menasabkan anak tersebut kepada orang tua angkatnya serta dari hubungan tersebut menimbulkan hubungan kewarisan. Namun setelah ayat tersebut turun, praktik *al-tabanni* tidak lagi memutuskan hubungan nasab seorang anak angkat dengan orang tua kandungnya dan

hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya hanyalah sebatas hubungan kasih sayang yang tidak menimbulkan hubungan hukum yang berkaitan dengan kewarisan.⁸

Pengangkatan anak yang dibolehkan dalam aturan Islam adalah pengangkatan anak yang tidak merubah status *nasab* anak angkat dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya. Artinya, walaupun seorang anak telah ditetapkan di Pengadilan Agama menjadi anak angkat dari seseorang atau suatu keluarga, status *nasabnya* tetap kepada orang tua kandungnya. Adopsi dalam Islam hanyalah untuk kepentingan anak semata. Sehingga tidak ada hubungan kewarisan, perwalian ataupun segala konsekwensi yang ditimbulkan oleh hubungan *nasab*.⁹ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat *al-Ahzāb* ayat 37 berikut :

... فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي

أَزْوَاجٍ أَدْعَيْتَهُمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (٣٧)

Artinya : *Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.*¹⁰

⁸Muhammad 'Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1971), Juz II, h. 267-270

⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), h. 30

¹⁰ Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1986), h. 673

Ayat ini menyatakan bahwa hubungan orang tua angkat dengan anak angkatnya sama seperti sebelum anak tersebut diadopsi dan tidak mempengaruhi ke-*mahram*-an antara orang tua angkat dengan istri anak angkatnya.

Di Indonesia, bagi warga negara yang beragama Islam, perkara pengangkatan anak merupakan bagian dari kompetensi absolut Pengadilan Agama. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, diberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama untuk menangani permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh orang Islam. Hal ini diatur dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) butir 18, yang menyatakan: “Asal-usul anak dan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”.

Tidak ada hak opsi mengenai kompetensi absolut bagi yang beragama Islam yang akan mengajukan permohonan penetapan anak angkat ini, sebagaimana pada perkara waris disahkannya pemberlakuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pada perkara sengketa perbankan syari’ah pasca disahkannya pemberlakuan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah antara Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut. Tegasnya, setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 itu, bagi yang beragama Islam, tindakan hukum pengangkatan anak yang dilakukan hanya akan berkekuatan hukum mengikat, apabila diajukan, diperiksa, dan ditetapkan oleh

Pengadilan Agama. Bila diajukan ke selain Pengadilan Agama, maka Pengadilan tersebut, secara *ex officio*, wajib memutus/menetapkan dengan (N.O. / *Niet Onvankelijk Verklaart*), yaitu putusan pengadilan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima, karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum¹¹.

Ada beberapa alasan dan latar belakang dilakukannya perbuatan hukum adopsi dalam masyarakat kita. Alasan-alasan tersebut, antara lain adalah karena¹²:

1. Ketiadaan keturunan (anak);
2. Ketiadaan ahli waris;
3. Sebagai “pancingan”;
4. Untuk tujuan sosial.

Merujuk kepada ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan dan perlindungan anak, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak yang dapat dikabulkan di Pengadilan Agama adalah pengangkatan anak yang tujuannya untuk kemaslahatan anak¹³.

¹¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2000), h. 178

¹² M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1991), cet. ke-2, h. 16

¹³ Ketentuan tersebut juga sangat sejalan dengan tujuan sesungguhnya dibolehkan pengangkatan anak dalam Islam. Menurut pandangan hukum Islam, melakukan pengangkatan anak hanya dibolehkan jika memang demi kemaslahatan anak bersangkutan. Ketentuan tersebut sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam al-Qur’an, di antaranya terdapat di dalam surat *al-Mâ'idah* ayat 2, yang artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”. Lihat: Departemen Agama R.I, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1986), h. 107

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa:

Pasal 12

- (1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak;
- (2) Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ;
- (3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak¹⁵, dinyatakan secara eksplisit dan tegas tentang motif yang menjadi unsur terpenting dalam tindakan hukum pengangkatan anak itu.

Pasal 39

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya ;
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat ;
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir ;
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat¹⁶.

¹⁴ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Medan: PT. Citra Aditya, 2003), cet. ke-2, h. 261

¹⁵ Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235

¹⁶ Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) cet 2, h. 360

Pasal 40

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya ;
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak ;
- (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam era perkembangan selanjutnya, keberadaan anak angkat ini juga memungkinkan terjadinya beberapa permasalahan dalam menentukan kedudukan ahli waris. Salah satunya adalah dengan adanya ahli waris pengganti yang diakui dalam hukum positif di Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)¹⁷. Dalam buku II KHI pada bab III tentang besarnya bagian, dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 185

- (1) Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 ;
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

¹⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2007), Ed 1, cet 5, h.158. Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdiri dari; Buku I tentang Hukum Perkawinan; Buku II tentang Kewarisan; dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. KHI dilahirkan dari hasil Lokakarya Alim Ulama Indonesia di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 1991 ditujukan kepada Menteri Agama RI. Menanggapi instruksi ini, kemudian pada tanggal 22 Juli 1991, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan KHI.

Memperhatikan kebiasaan yang berlaku secara umum hampir diseluruh kalangan masyarakat Indonesia, keberadaan anak angkat ini kemudian ditransformasikan kedalam suatu pasal dalam KHI.

Tahir Mahmood dalam *Personal Law in Islamic Countries (History, Text and Comparative Study)*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, TT) menjelaskan bahwa diantara negara-negara yang memberlakukan hukum Islam, diantaranya Tunisia dan Somalia ternyata memberlakukan ketentuan yang cenderung berbeda dengan ketentuan fiqih yang dianggap mapan selama ini dalam hal pengangkatan anak (adopsi).

Penulis menyimaki terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Negara Tunisia dan Somalia tersebut dari beberapa sumber yang ada. Bahwasanya ada sedikit perbedaan yang mendasar akan pemberlakuan hukum terhadap tindakan pengangkatan anak atau adopsi di Negara Muslim Tunisia dan Somalia tersebut.

Pembahasan adopsi di Negara Tunisia¹⁸ dibahas dalam Undang-undang Perwalian dan Adopsi Tahun 1958 pada pasal 9-16. Tunisia ibukotanya adalah Tunis dengan luas wilayah 163.610 km². Jumlah penduduk Tunisia mencapai 9.593.402 jiwa (berdasarkan sensus tahun 2000). Dari

¹⁸ Negara Republik Tunisia mempergunakan sistem hukum yang didasarkan kepada sistem hukum sipil Perancis dan hukum Islam. Tunisia adalah sebuah propinsi otonom dari Kerajaan Ottoman sejak tahun 1574. Di negara ini, fiqih Hanafi sangat berpengaruh, namun tidak pernah mendapat tempat di sekolah Maliki. Tunisia menjadi salah satu daerah perlindungan Perancis pada tahun 1881 dan memperoleh kemerdekaan penuh pada Maret 1956. Perundang-undangannya disahkan pada tanggal 1 Juni 1959. Artikel 1 menyatakan bahwa Republik Tunisia adalah negara Islam dan pada Artikel 38 dinyatakan bahwa Presiden Republik Tunisia haruslah seorang Muslim. Lihat; Abdullahi A. an-Na'im (ed), *Islamic Family Law in a Changing World: a Global Resource Book*, (London-New York: Zed Books Ltd., 2002), h.182

jumlah tersebut, 98% beragama Islam, sisanya Kristen 1% dan Yahudi 1%¹⁹ sehingga dalam perkembangan selanjutnya, di Negara ini syariat Islam bisa diterapkan secara menyeluruh.

Prosedur dan persyaratan melakukan adopsi dalam ketentuan tersebut relatif sama dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Namun lain halnya dalam kedudukan anak angkat tersebut. Seorang anak angkat akan memperoleh nama baru (nasab) dari orang tua angkatnya, nama aslinya juga dirubah. Dalam keluarga angkatnya, anak angkat memperoleh hak dan kewajiban yang sama sebagaimana layaknya anak kandung sendiri. Akan tetapi, bagi anak angkat tersebut, masih berlaku larangan-larangan kawin (mahram) dengan keluarga kandungnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Status Personal Tunisia Tahun 1956²⁰.

Begitupun dengan Negara Somalia, Pelaksanaan adopsi dan kedudukan anak angkat di Negara Somalia²¹ diatur berdasarkan Undang-undang Keluarga

¹⁹ Sarmidi Husna, *Hukum Islam di Tunisia* dalam <http://sarmidihusna.blogspot.com/2008/11/28/Menjadi-Akademisi-Bersendikan-Tradisi-HUKUM-KELUARGA-DI-TUNISIA.html> akses tanggal 14 April 2013 – 07.33. Sebagaimana yang dimuat dalam Zudi Rahmanto, “*Hukum Keluarga Islam di Republik Tunisia*”, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, ed. M. Atho Mudzhar dan Khairuddin Nasution (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 83. Pertumbuhan penduduk Tunisia meningkat drastis dalam 14 tahun dengan komposisi muslim yang juga meningkat dari 97% menjadi 98%. Hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan hukum keluarganya.

²⁰ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries (History, Text and Comparative Analysis)*, (New Delhi: Academy of Law dan Religion, TT), h. 154

²¹ Negara Republik Somalia terbentuk pada tanggal 1 Juli 1960. Negara ini mendeklarasikan diri sebagai negara Islam, sebagaimana yang dimuat dalam Konstitusi pada bulan Agustus 1979, artikel 3 bagian 1 bab 1. Perundang-undangannya didasarkan kepada perundang-undangan British-Indian pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Sejak kemerdekaan, negara ini dihadapkan pada tugas unifikasi perundang-undangan dan struktur peradilan yang ditarik dari Italia, Inggris, hukum adat setempat dan tradisi Islam yang sah. Setelah perebutan kekuasaan militer pada tahun 1969, pada masa pemerintahan rezim yang baru, diajukan sebuah program perubahan terhadap perundang-undangan yang didasarkan kepada sosialisme ilmiah. Pada awal

Tahun 1975. Negara Somalia ini terletak pada Afrika Timur atau yang lebih dikenal dengan istilah tanduk Afrika. Negara ini berbatasan dengan Teluk Aden di sebelah utara, dan Samudra Hindia di sebelah timur dan selatan, Djibouti (sepanjang 58 km), Ethiopia (sepanjang 1.600 km) dan Kenya (sepanjang 682 km) pada bagian barat.²²

Adapun pasal yang mengatur tentang pengangkatan anak (adopsi) ini di Somalia terdapat dalam article (pasal) 110 dan 114 *Personal Law Of Somalia Code 1975* (Undang-undang Keluarga Tahun 1975), yaitu sebagai berikut²³:

Article 110

Persons of unknown parentage may be adopted by major Somali citizens and permanent residents of Somalia. The age of the parties must be such that the adopter may look father of the adoptee. Persons of known parents may also be adopted provided that the name of the natural father is retained.

Orang yang tidak diketahui orang tua kandungnya boleh diadopsi oleh orang somalia yang dewasa dan mempunyai tempat tinggal permanen di Somalia. Usia pihak-pihak yang meelakukan adopsi harus layak seperti hubungan seorang ayah dan anak, pemberian nama belakang diizinkan.

hingga pertengahan tahun 1970, terjadi perdebatan yang dipimpin oleh Komisi Persiapan Draf Perundang-undangan. Draf yang dihasilkan oleh komisi ini kemudian ditetapkan pada tahun 1975 dengan beberapa perubahan signifikan yang dibuat oleh Presiden Siad Barre dan Sekretaris Negara untuk Hukum dan Hubungan Keagamaan Abdisalem Shaykh Hussain. Undang-undang ini diarahkan untuk menghapuskan hukum adat dan membatalkan undang-undang terdahulu yang berhubungan dengan hukum keluarga. Lihat; Abdullahi A. an-Na'im (ed), *Islamic Family Law in a Changing World: a Global Resource Book*, (London-New York: Zed Books Ltd., 2002), h.79

²² Silahkan bandingkan dalam Habib, "*Hukum Keluarga Islam Negara Somalia*", Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, ed. M. Atho Mudzhar dan Khairuddin Nasution (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 154. CIA, "*Republic Somalia*", The World Factbook dimuat dalam <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html>, akses 14 April 2013, 10:26. *Republik Somalia* sebagaimana yang dimuat dalam dalam http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://www.nationsonline.org/oneworld/map/somalia-political-map.htm&usg=ALkJrhg_BdkJgp4DXYRFK1_aoxgUx9w akses 14 April 2013, 09:46.

²³ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries (History, Text and Comparative Analysis)*, (New Delhi: Academy of Law dan Religion, TT), h.256

Article 114

Adoption creates relationship of filiation between the adoptee and the adoptive parent. If the adoptive has natural children the adoptee shall share with them the rights against and duties towards the adoptive parent.

Adopsi membuat hubungan kekeluargaan anantara anak angkat dengan orang tua angkat. Jika orang tua angkat mempunyai anak kandung, maka anak angkat akan berbagi hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung.

Dalam beberapa ketentuannya secara rinci dapat disimak beberapa pasal yang membahasnya. Di Somalia, adopsi dapat dilakukan oleh setiap penduduk Somalia yang sudah dewasa. Kebolehan ini dibatasi pada kondisi kelayakan usia seorang yang hendak melakukan adopsi itu terhadap anak yang akan diadopsinya.

Berkaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkan, tidak jauh berbeda dengan Negara Tunisia. Bahwasanya disebutkan bahwa pengangkatan anak berakibat pada adanya hubungan kekeluargaan antara orang tua yang mengangkat dengan anak angkat, dalam artian di Somalia terjadi perubahan nasab baru bagi anak angkat. Tidak lepas pula terhadap kelayakan bagi si anak, Anak angkat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya.

Bertitiktolak dari uraian tersebut di atas, terlihat adanya beberapa persoalan hukum terkait dengan pengangkatan anak sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan di Negara-negara tersebut²⁴. Dari hal ini penulis dapat melihat adanya perbedaan dalam penerapan adopsi di negara-negara

²⁴ Negara yang penulis maksud adalah Indonesia, tunisia dan Somalia.

tersebut, sehingga juga berdampak terhadap implikasi dan akibat hukum nantinya, terutama terhadap hukum pengangkatan anak (adopsi). Pertimbangan penulis dalam meneliti negara Tunisia dan Somalia ini berdasarkan dari data-data yang ada, dan banyaknya sejarah Islam yang terjadi di benua Afrika dahulunya. Bahwasanya adanya perbedaan yang sangat jauh yang diterapkan oleh negara tersebut dalam bidang pengangkatan anak (adopsi) dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya. Seperti Republik Modern Turki, Republik Islam Mesir, Kerajaan Hashehime Yordania tidak menerapkan perubahan nasab terhadap anak angkat.

Sejauh ini, tidak banyak studi dan karya ilmiah yang berbicara masalah perkembangan pelaksanaan adopsi dan kedudukan anak angkat yang terjadi di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Beberapa studi yang pernah dilakukan lebih memfokuskan pembahasannya kepada satu negara tertentu tanpa memberikan perbandingan sehingga tidak ditemukan satu terobosan dalam usaha reformasi terhadap perkembangan hukum Islam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini, dimana terdapat perbedaan yang mendasar akan pemberlakuan hukum dalam hal pengangkatan anak terhadap kedudukan perwalian dan kewarisannya.

B. RUMUSAN DAN BATASAN MAKALAH

1. Identifikasi Masalah

Bertitik tolak dari masalah yang penulis paparkan di atas, maka identifikasi masalah yang timbul dalam pembahasan penelitian tesis ini adalah adanya perbedaan penerapan hukum dalam masalah pengangkatan

anak (adopsi) di Negara Muslim. Perbedaan penerapan ini secara tidak langsung menyebabkan ketidak-selarasan pelaksanaan antara ketentuan yang dimuat dalam fiqih dengan hukum positif yang berlaku di Negara tersebut. Adanya perbedaan dalam hal status hukum pengangkatan itu sendiri. Adanya pra syarat yang harus dipenuhi sebelum mengangkat seorang anak tersebut. Adanya permasalahan yang timbul setelah pengangkatan anak terhadap perwalian anak angkat tersebut dan juga pengaruhnya terhadap kewarisan antara anak angkat dengan ayah angkatnya.

Pembahasan tesis ini memungkinkan timbulnya beberapa masalah lain yang layak untuk diangkat dalam suatu penelitian. Perbedaan sudut pandang dalam meneliti permasalahan adopsi juga berpeluang akan adanya perbedaan kesimpulan yang salah satunya adalah dikarenakan pengaruh sejarah terbentuknya Negara dan didasari dengan nilai filosofis yang menjadi dasar pembangunan hukum di Negara tersebut. Namun, keberadaan ini juga dibarengi dengan adanya pemahaman yang sama dalam konsep fiqih yang menjadi cikal bakal terbentuknya peraturan perundang-undangan di Negara Muslim.

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan yang berkaitan dengan pengangkatan anak (adopsi) ini, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas dalam tesis ini. Tesis ini bermaksud untuk mengkaji tentang kedudukan anak angkat dalam hal perwalian dan kewarisan. Pengaruh ini

ditinjau dari penerapan hukum Islam di Negara dengan mayoritas penduduk muslim. Negara-negara Muslim yang penulis maksud dibatasi pada Negara Indonesia, Tunisia dan Somalia. Fokus perhatiannya dibatasi dan diarahkan pada pengaruh anak angkat (adopsi) terhadap kedudukannya dalam perwalian dan kewarisan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan penelitian yang menyangkut kedudukan anak angkat tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah:

- a. Kedudukan anak angkat (adopsi) dalam perwalian menurut peraturan perundang-undangan di Negara Muslim Indonesia, Tunisia dan Somalia
- b. Kedudukan anak angkat (adopsi) dalam kewarisan menurut peraturan perundang-undangan di Negara Muslim Indonesia, Tunisia dan Somalia

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan kaitan anak angkat (adopsi) terhadap perwalian yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan di Negara Muslim Indonesia, Tunisia dan Somalia.
2. Menjelaskan kaitan anak angkat (adopsi) terhadap kewarisan yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan di Negara Muslim Indonesia, Tunisia dan Somalia.

D. SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Adapun yang menjadi signifikansi penelitian ini ditujukan kepada beberapa pihak terkait sebagai berikut:

1. Menambah khazanah ilmiah dan menjadi sumber inspirasi dan bahan kajian/pemikiran lebih lanjut dalam proses reformasi dan pembangunan hukum Islam ;
2. Meningkatkan pengetahuan dan membuka cakrawala berpikir penulis dalam memecahkan berbagai persoalan hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga;

E. DEFINISI OPERASIONAL

Agar lebih mudah dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud penelitian yang penulis lakukan ini, maka dirasa perlu menjelaskan *key concept* dalam judul di atas, yaitu sebagai berikut:

- Kedudukan : Status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara, dsb).²⁵
- Anak Angkat : Anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.²⁶
- Perwalian : Segala yang berhubungan dengan wali, atau orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak.²⁷

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid.*

- Kewarisan : Hal yang berhubungan dengan waris/warisan, atau orang yang berhak menerima harta pusaka atau harta warisan dari orang yang telah meninggal.²⁸
- Negara Muslim : Negara yang setiap perilaku politiknya didasarkan atas nilai-nilai atau ajaran agama Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.²⁹ Adapun Negara muslim yang penulis maksud dalam tesis ini adalah Negara yang mayoritas penduduknya Muslim/beragama Islam. Negara tersebut mencakup Indonesia, Tunisia dan Somalia.

Jadi yang dimaksud dalam judul tesis ini adalah pengaruh yang timbul dari pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri terhadap status perwalian dan kewarisannya yang terjadi di Negara-negara Muslim.

F. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Karya ilmiah yang penulis tulis ini berjudul “**Kedudukan Anak Angkat dalam Perwalian dan Kewarisan di Negara-negara Muslim**”. Untuk menghindari kesalahpahaman serta tidak terjadi penciplakan terhadap karya ilmiah yang telah ada.

1. Karya ilmiah yang ditulis oleh Rosmaleni, mahasiswa IAIN Imam Bonjol Padang yang berjudul “Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Pemerintah

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

Nomor 54 Tahun 2007 Dalam Perspektif Fikih Kontemporer”. Permasalahan dalam penelitian ini, bagaimana pengaturan pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan bagaimanatinjauan fikih kontemporer terhadap ketentuan pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tersebut. Penelitian ini ditekankan kepada syarat” pengangkatan anak yang akan diangkat dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat.

Berdasarkan hasil penelitiannya, penulis menyimpulkan bahwa pengaturan pengangkatan anak dalam PP No 54/2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang berkaitan dengan syarat pengangkatan anak mencakup syarat anak yang akan diangkat dan syarat bagi calon orang tua angkat. Syarat anak angkat yaitu: belum berusia 18 (delapan belas) tahun, merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak dan memerlukan perlindungan khusus. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang tua angkat, yaitu: sehat jasmani dan rohani, paling renda berumur 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi berumur 55 (lima puluh lima) tahun, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan, berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun, tidak merupakan pasangan sejenis, tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak, dalam keadaan mampu ekonomi dan social, memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua kandung atau wali si anak, membuat

pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak, adanya laporan dari pekerja social setempat, telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan dan memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi social.

2. Karya Ilmiah yang ditulis oleh zulfahmi (2003), yang berjudul “Pengangkatan Anak Melalui Pengesahan oleh Pengadilan Negeri Padang dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Adat Minangkabau”. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pengadilan berwenang mengadili pengangkatan anak adalah pengadilan negeri. Hal itu didasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

Adapun perundang-undangan yang dijadikan pedoman adalah surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia, Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Nomor JHA/II/2 tanggal 24 Februari 1978 tentang Prosedur pengangkatan Anak Warga Negara Asing.

3. Karya Ilmiah yang ditulis oleh Jurna Putri Rossi (2004), yang berjudul “Problematika dan Penyelesaian Pengesahan Anak serta Hunungannya Sebagai Penerima Wasiat Wajibah”. Pembahasannya menfokuskan pada bagaimana problematika dan penyelesaian pengesahan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Padang serta kaitannya dengan posisi anak angkat

sebagai penerima wasiat wajibah. Sedangkan penulis membahas tentang kedudukan anak angkat dalam hal kewalian dan kewarisan di Negara-negara Muslim.

Sedangkan penelitian penulis sendiri adalah penelitian tentang Implikasi pengangkatan anak (adopsi) dan kedudukan anak angkat terhadap perwalian dan kewarisannya di Negara-negara muslim yang mencakupi Negara Indonesia, Tunisia dan Somalia. Dari ini jelas tidak ada persamaan penelitian penulis terhadap ketiga penulis yang penulis paparkan di atas.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tata cara yang menjelaskan tentang bagaimana suatu penelitian dilaksanakan (methods = tata cara)³⁰. Dalam pembuatan tesis ini, penulis akan mempergunakan beberapa metodologi. Untuk menjawab permasalahan yang penulis rumuskan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang dipergunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian ini lebih menekankan makna daripada generalisasi³¹. Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif, dimana data ini sekunder atau dikenal dengan istilah *Library Research*.

³⁰ Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 21

³¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), cet-4, h.1

1. Sifat Penulisan dan Metode Pendekatan

Penelitian ini bertujuan untuk kepentingan akademis. Peneliti dalam penelitian ini bersifat netral. Artinya, peneliti diharuskan untuk memisahkan dirinya dari kepentingan-kepentingan yang terlibat dalam penelitian itu³².

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan metode yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat³³. Dikatakan yuridis dikarenakan dalam pengadaaan objek yang akan diteliti dengan menggunakan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, terutama hukum perdata. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*judicial approach*) dan pendekatan sejarah (*history approach*).

2. Sumber data

Pada dasarnya, penelitian hukum tidak mengenal adanya data, namun lebih cenderung menggunakan istilah bahan hukum dan isu hukum. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang semestinya terjadi, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sebagai sumber primer, penulis menggunakan buku-buku yang membahas mengenai Hukum Keluarga di Negara Muslim, seperti;

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), Edisi 1, Cet-4, h.187

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), cet-2, h. 105

Personal Law in Islamic Countries, Family Law Reform in The Moslem Word dan berbagai kitab Fiqih/buku lainnya yang membahas tentang Hukum Keluarga di Negara Muslim. Sedangkan sumber sekunder yang penulis gunakan adalah literatur-literatur yang memiliki kaitan dengan pembahasan yang penulis tulis, seperti; artikel lepas, majalah dan bahan-bahan lain yang mendukung pembahasan ini

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder³⁴.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau dengan kata lain mempunyai otoritas hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa kitab fiqih, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan adopsi dan pengangkatan anak, Peraturan Pemerintah dan Undang-undang Negara Muslim.
- b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dimaksud adalah buku-buku teks dan literatur-literatur lainnya yang membahas tentang persoalan adopsi dan pengangkatan anak. Literatur yang dimaksud tidak hanya terbatas pada buku-buku namun juga berasal dari internet serta *statement* dan pendapat dari para pakar yang berkompeten di bidangnya.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), Edisi 1, Cet-4, h.141

3. Teknik pengumpulan data

Sebagaimana lazimnya setiap pembahasan karya ilmiah yang memerlukan data yang akurat dan tepat sehingga keberadaannya dapat diterima secara ilmiah. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggarapnya dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. *Library Research*, yaitu dengan membaca buku-buku yang mengkaji tentang masalah yang penulis bahas. Menurut Mestika Zed, studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola penelitian³⁵. Data kepustakaan yang diperoleh melalui peneltiian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian³⁶.
- b. Pencarian ketentuan perundang-undangan yang diberlakukan di negara-negara Muslim (Indonesia, Tunisia dan Somalia).

4. Pembahasan

Setelah bahan dan data terkumpul atau diperoleh, maka dibahas, disusun dan di analisa melalui metode sebagai berikut:

- a. Induktif: Berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau

³⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayaasn Obor Indonesia, 2004), h.3

³⁶ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*

peristiwa yang khusus konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum³⁷.

- b. Deduktif: Suatu pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai sesuatu kejadian yang khusus³⁸.
- c. Komperatif: Mencari pemecahan masalah melalui analisis terhadap faktor-faktor tertentu berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan yang lain³⁹. Kemudian, seandainya sejalan dikompromikan dan apabila berbeda dikuatkan salah satunya.

5. Analisis data

Dalam menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh, penulis menggunakan metode *content analysis*. *Content analysis* merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi dengan menampilkan tiga syarat, yaitu; objektivitas, pendekatan sistematis dan generalisasi. Analisis harus berlandaskan aturan yang dirumuskan secara eksplisit. Untuk memenuhi syarat sistematis, untuk kategori isi harus menggunakan

³⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psychology UGM, 1973) cet. Ke-1, Jilid I, h. 50

³⁸ *Ibid*, h. 49

³⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990), cet. Ke-7, h. 143

kriteria tertentu. Hasil analisis haruslah menyajikan generalisasi yang mempunyai sumbangan teoritik⁴⁰.

Bahan hukum dalam hal ini ketentuan perundang-undangan akan dianalisa secara detail dengan bertitik tolak dari ketentuan yang digariskan dalam fiqih yang berkaitan dengan permasalahan adopsi. Dalam penulisan ini, bahan hukum yang dianalisis berawal dari perbedaan dalam pengaruh adopsi terhadap kedudukan anak angkat dalam perwalian dan kewarisan. Selanjutnya dilakukan penelaahan dan tinjauan kepada kitab-kitab fiqih.

Memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensi dari penelitian hukum. Preskripsi yang diberikan menentukan nilai penelitian tersebut. Berpegang kepada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan, preskripsi yang diberikan hendaknya dapat dan mungkin untuk diterapkan.

⁴⁰ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), ed-4, cet-1, h.68-69